

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/21/012024  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Arie Pratama, 134540279, *Account Representative* Khusus 2, Kacab Tangerang Batuceper, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 dalam usia 44 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA  
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal  
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 134540279  
nama : Arie Pratama  
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 April 1979  
jabatan : *Account Representative Khusus*  
2  
unit kerja : Kacab Tangerang Batuceper  
*grade* : 11  
golongan lama : VII  
golongan baru : VIII  
masa kerja golongan : 15 tahun 8 bulan  
masa kerja BPJS  
Ketenagakerjaan : 21 tahun 8 bulan  
masa kerja keseluruhan : 21 tahun 8 bulan  
gaji pokok lama : Rp4.770,000,00 (empat juta  
tujuh ratus tujuh puluh ribu  
rupiah)  
gaji pokok baru : Rp5.490,000,00 (lima juta  
empat ratus sembilan puluh  
ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan  
kepada ahli waris dari Sdr. Arie Pratama sesuai dengan  
peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN